



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR: 02/MOU/HK.220/M/03/2024  
NOMOR: 1298/SKB-HK.03.01/III/2024

TENTANG  
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI  
DI BIDANG PERTANIAN, AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Pada hari ini Kamis, tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, (07-03-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANDI AMRAN SULAIMAN . : Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/P Tahun 2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Harsono R.M. Nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Paraf:

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

II. AGUS HARIMURTI : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  
YUDHOYONO Badan Pertanahan Nasional, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang/pertanahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kedudukan serta tugas masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pertanian, Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf:  
PIHAK KESATU  PIHAK KEDUA 

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanian, agraria/pertanahan dan tata ruang.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka mendukung sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanian, agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendaftaran tanah aset PIHAK KESATU, meliputi:
  1. pendaftaran tanah untuk pertama kali; dan
  2. pemeliharaan data pendaftaran tanah.
- b. asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan pertanahan tanah aset PIHAK KESATU;
- c. pelaksanaan reforma agraria melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah;
- d. sinergi pemberdayaan tanah masyarakat dalam pelaksanaan program pertanian;
- e. pertukaran data dan/atau informasi;
- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- g. bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal PARA PIHAK.

Paraf:

PIHAK KESATU  PIHAK KEDUA 

**Pasal 4**  
**PENANGGUNG JAWAB**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PARA PIHAK menunjuk pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sebagai penanggung jawab.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. PIHAK KESATU
- 1) Sekretaris Jenderal;
  - 2) Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
  - 3) Direktur Jenderal Perkebunan;
  - 4) Direktur Jenderal Hortikultura;
  - 5) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - 6) Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
  - 7) Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
  - 8) Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
- b. PIHAK KEDUA
- 1) Sekretaris Jenderal;
  - 2) Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang;
  - 3) Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
  - 4) Direktur Jenderal Penataan Agraria;
  - 5) Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;
  - 6) Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Paraf:

PIHAK KESATU 

PIHAK KEDUA 

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat atas kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang serta diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang berkeinginan memperpanjang Nota Kesepahaman ini menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Paraf:

PIHAK KESATU 

PIHAK KEDUA 

Pasal 8  
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9  
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,  
  
AMRAN SULAIMAN

PIHAK KEDUA,  
  
AGUS TI YUDHOYONO

Paraf:  
PIHAK KESATU  PIHAK KEDUA 



## **KESEPAKATAN BERSAMA**

### **ANTARA**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

### **DAN**

**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PJ-MHB 3 TAHUN 2024**

**NOMOR : 03/MOU/HK.220/M/03/2024**

### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN TRANSPORTASI DI BIDANG PERTANIAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal empat belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat (14 - 03 - 2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. BUDI KARYA SUMADI** : Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- 2. ANDI AMRAN SULAIMAN** : Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:**

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk memperbaharui Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian Pertanian RI Nomor PJ Tahun 2018 dan Nomor 09/MOU/HK.220/12/2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Transportasi Ternak, yang telah berakhir pada tanggal 19 Desember 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Untuk Angkutan Transportasi di Bidang Pertanian dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan pelayanan publik untuk angkutan transportasi di bidang pertanian menggunakan moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan sinergi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik angkutan transportasi di bidang pertanian menggunakan moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyediaan dan pengoperasian moda transportasi di bidang pertanian;
- b. penyelenggaraan moda transportasi ternak;
- c. penyediaan komoditas di bidang pertanian yang akan diangkut;
- d. pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap kegiatan angkutan transportasi di bidang pertanian;
- e. pemanfaatan ruang muat angkutan transportasi di bidang pertanian untuk optimalisasi muatan;

- f. pertukaran data dan informasi dalam penyelenggaraan transportasi di bidang pertanian; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

**PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini sepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyediakan dan mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini; dan
- b. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.

### **PASAL 4 PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan **PARA PIHAK** yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi di lingkungan **PARA PIHAK**.

### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan perubahan atau perpanjangan, maka **PIHAK** yang akan mengubah atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 7 KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yaitu:
- a. **PIHAK KESATU**
- Penghubung : Kepala Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional  
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat Gd. Cipta Lt. 7, Jakarta Pusat, 10110  
Telepon : (021) 3811876  
Website : [www.Kemenhub.go.id](http://www.Kemenhub.go.id)  
Email : [pfkki@dephub.go.id](mailto:pfkki@dephub.go.id)
- b. **PIHAK KEDUA**
- Penghubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik  
Alamat : Jl. Harsono RM Nomor 3, Gedung PIA, Lantai 2, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550  
Telepon : (021) 78834134  
Website : [www.pertanian.go.id](http://www.pertanian.go.id)  
Email : [humas-ip@pertanian.go.id](mailto:humas-ip@pertanian.go.id)
- (2) Penggantian narahubung ditetapkan oleh masing-masing **PIHAK** dan diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.

## **PASAL 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dijadikan dasar peninjauan kembali Kesepakatan Bersama ini secara berkala.
- (3) Teknis Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 9 KETENTUAN LAIN**

Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian Nomor: PJ Tahun 2018 dan Nomor: 09/MOU/HK.220/12/2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Transportasi Ternak masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sepanjang tidak bertentangan dengan Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 10  
ADENDUM**

- (1) Dalam hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

